PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK GRATI

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER Nomor: 22. K/ 021/UBPPGT/2014

TENTANG

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK GRATI

GENERAL MANAGER PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PERAK GRATI

Menimbang

- : a. Bahwa PT Indonesia Power merupakan perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
 - b. Bahwa sebagai wujud nyata Perusahaan melaksanakan visi perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan perlu dituangkan komitmennya dalam Kebijakan Lingkungan yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi perusahaan (General Manager).
 - c. Bahwa Kebijakan Lingkungan merupakan bagian terintegrasi dengan kebijakan Indonesia Power *Integrated Management System* (In Power IMS).
 - d. Bahwa Kebijakan Lingkungan yang terperinci disesuaikan dengan kebutuhan penilaian PROPER Hijau.
 - e. Bahwa untuk tertib administrasi maka penetapan Kebijakan Lingkungan PT Indonesia Power UBP Perak Grati perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan General Manager.

Mengingat

- : 1. Visi dan Misi Perusahaan
 - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06. Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4. Anggaran Dasar PT Indonesia Power
 - Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 127.K/020/IP/2009 tanggal

9. 28d p.

02 Desember 2009 tentang Kebijakan Manajemen Aset Pembangkit

 Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 41.K/020/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Keputusan General Manager PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Perak Grati tentang Kebijakan Lingkungan PT Indonesia Power.

Kedua

: Kebijakan Lingkungan ini adalah Komitmen Perusahaan dalam mengimplentasikan visi perusahaan sebagai perusahaan pembangkit yang bersahabat dengan lingkungan dan menjadi panduan perusahaan beserta personil yang ada di dalamnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Ketiga

: Kebijakan Lingkungan ini ruang lingkupnya meliputi seluruh unit yang berada di Unit Bisnis Pembangkitan Perak Grati.

Keempat

: Kebijakan Lingkungan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Korporat dalam implementasi Indonesia Power *Integrated Management System* (In Power IMS).

Kelima

: Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keenam

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini apabila dipandang perlu akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Pasuruan

Pada Tanggal

: 03 Februari 2014

Tembusan:

1. Semua Manajer &Ahli

2. Tim Pengelola IMS UBP. PGT

3. Arsip



Keputusan General Manager Nomor : 22,K/*p*2/UBPPGT/2014

Tanggal : gg

7514

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT INDONESIA POWER UBP PERAK GRATI

PT Indonesia Power UBP Perak Grati memiliki visi menjadi perusahaan terpercaya dengan kinerja kelas dunia dan bersahabat dengan lingkungan. Sebagai implementasi dari visi perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan, maka PT Indoensia Power UBP Perak Grati akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Mematuhi peraturan perundangan lingkungan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2. Melakukan upaya untuk menjaga efisiensi pemakaian energi primer dan energi lainnya dengan pemantauan kinerja pembangkit dan pola operasi, target efisiensi yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja Unit.
- Mengurangi pencemaran udara dari emisi mesin pembangkit dan alat bantu lainnya baik berupa pencemaran konvensional maupun gas rumah kaca dengan cara diversifikasi energi primer dan perbaikan sistem produksi secara berkelanjutan.
- 4. Mengurangi timbulan limbah B3, dengan target pengurangan minimal sebanyak 3% per tahun.
- Mengelola limbah padat non B3 untuk dijadikan produk yang bermanfaat, baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dengan target melakukan pengolahan limbah non B3 padat sebanyak 30% per tahun dari total limbah yang dihasilkan.
- Melakukan konservasi Sumber Daya Air baik untuk kebutuhan proses produksi ataupun kebutuhan internal lainnya dengan menerapkan proses 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery).
- 7. Meningkatkan indeks Keanekaragaman Hayati dengan menghindari pencemaran yang berakibat pada kerusakan lingkungan serta bekerjasama melestarikan keanekaragaman hayati bersama pihak lain.
- 8. Memberdayakan masyarakat sekitar dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan target menciptakan masyarakat yang mandiri baik secara ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan.

Pasuruan, E Februari 2014
PE CENERAL MANAGER
INDONESIA
PANER
ATRINDAHJONOPUTRO W